



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129  
Laman: [disdik.sumbarprov.go.id](http://disdik.sumbarprov.go.id), Pos-el: [disdik@sumbarprov.go.id](mailto:disdik@sumbarprov.go.id)

Kepada Yth:

Kepala Cabang Dinas Wil I s.d VIII

### SURAT EDARAN

NOMOR 000/8/PSMASLB/DISDIK-2026

### TENTANG

### PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADHAN TAHUN 1447 H/ 2026 M

Dengan hormat,

Sehubungan akan diadakan Pesantren Ramadhan Tahun 1447 H/ 2026 M, Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Libur awal Ramadhan dimulai dari tanggal 16 Februari s.d 21 Februari 2026. Peserta Didik secara mandiri melaksanakan kegiatan dan Ibadah di masjid, rumah dan lingkungan masyarakat;
2. Pesantren Ramadhan dilaksanakan di Sekolah dari Tanggal 23 Februari s.d 13 Maret 2026;
3. Khusus Peserta Didik yang terpilih mengikuti pesantren unggulan, pelaksanaannya dilakukan di salah satu masjid pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan, kriteria peserta Pesantren Unggul adalah pengurus rohis atau Peserta Didik yang aktif di remaja masjid/ Peserta Didik yang ikut program Tahfizh;
4. Sekolah berasrama, Pesantren Ramadhan dan kegiatan ibadah Peserta Didik dilaksanakan di Sekolah masing-masing;
5. Bagi Peserta Didik tingkat SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta yang beragama Non Muslim dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran menyesuaikan dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. SLB kegiatan pesantrennya dilaksanakan oleh Sekolah, panduannya disusun oleh MKKS, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai dikoordinir oleh Cabang Dinas;

6. Setiap Peserta Didik memiliki buku laporan aktivitas selama Ramadhan, dikumpulkan ke guru agama saat awal masuk sekolah pasca libur Idul Fitri;
7. Peserta Didik melaksanakan Shalat Tarawih, Wirid Ramadhan, serta aktif dalam kegiatan masjid pada malam hari dan subuh di masjid/mushalla dekat rumah, dimulai dari malam awal Ramadhan sampai malam akhir Ramadhan;
8. Absensi Setiap Peserta di masjid diambil pada malam dan subuh setiap malam Bulan Ramadhan;
9. Kepala Sekolah membentuk Panitia Ramadhan di Sekolahmasing-masing;
10. Libur Idul Fitri dimulai tanggal 14 s.d 29 Maret, Awal sekolah pasca libur Idul Fitri pada Tanggal 30 Maret 2026;
11. Orang tua mengawasi siswa selama Ramadhan dan Libur Lebaran;
12. Siswa memanfaatkan libur lebaran untuk bersilaturahim ke rumah saudara, termasuk saudara ayah dan saudara ibu di kampung;
13. Sertifikat Pesantren Ramadhan dibuat oleh Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas, sedangkan sertifikat untuk pesantren unggulan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
14. Masing-masing sekolah membuat laporan pelaksanaan Pesantren Ramadhan, dan disampaikan ke Cabang Dinas paling lambat 06 April 2026;

Demikianlah surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Padang  
pada 6 Februari 2026  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Sumatera Barat



**Habibul Fuadi, S.Pd.,M.Si.**  
**Pembina Utama Madya IV.d**  
NIP. 196909211995031002